



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan...

W. S. H. 1

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Kepala Badan Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

(2) Badan Pengelolaan...

B. S. J.

- (2) Badan Pengelolaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Susunan Organisasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan tugas pembantuan.
- (4) Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pajak Daerah Lainnya membawahi:
 1. Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame;
 2. Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan; dan
 3. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:
 1. Sub Bidang PBB;
 2. Sub Bidang BPHTB; dan
 3. Sub Bidang Pengurangan PBB.
 - e. Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Keberatan Piutang Pajak Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah.
 - f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah.

g. Unit ...

13 22 1

- g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6 ...

18' 2.1

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
 - c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
 - d. mengelola administrasi barang, perlengkapan, dan kendaraan dinas;
 - e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;
 - b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
 - c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
 - d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
 - f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;
 - c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
 - d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
 - e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
 - f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 7

- (1) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi penatausahaan penerimaan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang PBB dan BPHTB;

b. pelaksanaan ...

US &

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang PBB dan BPHTB;
- c. pelaksanaan penatausahaan di bidang PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang PBB dan BPHTB; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan di bidang PBB dan BPHTB.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang PBB;
 - b. melaksanakan penatausahaan penerimaan PBB;
 - c. mengkoordinir urusan pendataan dan perekaman objek PBB;
 - d. melaksanakan fungsi penilaian dan entensifikasi PBB;
 - e. melakukan verifikasi lapangan objek pajak PBB;
 - f. melaksanakan proses penginputan data objek dan subjek penentuan besarnya PBB;
 - g. melaksanakan pemutakhiran PBB;
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang BPHTB;
 - b. melakukan administrasi penatausahaan BPHTB;
 - c. mengkoordinir verifikasi administrasi dan lapangan objek BPHTB;
 - d. melakukan proses terhadap berkas permohonan pengurangan dan penghapusan BPHTB;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pengurangan PBB;
 - b. melaksanakan penatausahaan pengurangan PBB;
 - c. menyelesaikan proses pengurangan PBB;
 - d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keempat
Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 9

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan penatausahaan di bidang pajak daerah lainnya;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pajak daerah lainnya; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pajak daerah lainnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah, dan Reklame melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - b. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - c. melaksanakan penatausahaan / proses administrasi terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - d. melakukan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - e. melakukan sampling dan pemutakhiran data terhadap wajib pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - f. melakukan pemeliharaan database wajib pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - g. melakukan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak hotel, air bawah tanah, dan reklame;
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pajak Restoran, Walet, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melaksanakan tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan (PPJ);
 - b. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan (PPJ);

c. melaksanakan ...

B S T

- c. melaksanakan penatausahaan/proses administrasi terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan (PPJ);
 - d. melakukan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan (PPJ);
 - e. melakukan sampling dan pemutakhiran data terhadap wajib pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan (PPJ);
 - f. melakukan pemeliharaan database wajib pajak restoran, walet, dan pajak Penerangan Jalan (PPJ);
 - g. melakukan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak restoran, walet, dan pajak penerangan jalan (ppj);
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. melaksanakan penatausahaan/proses administrasi terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. melakukan penilaian dan validasi terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - e. melakukan sampling dan pemutakhiran data terhadap wajib pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - f. melakukan pemeliharaan database wajib pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - g. melakukan evaluasi terhadap subjek dan objek pajak hiburan, parkir, dan mineral bukan logam dan batuan;
 - h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi penagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah.

(2) Untuk ...

B. S. J.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penatausahaan di bidang piutang pajak daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan piutang pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penagihan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penagihan piutang pajak daerah;
 - b. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan piutang pajak daerah;
 - c. melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah;
 - e. membuat dan menyampaikan surat teguran;
 - f. membuat laporan hasil penagihan piutang pajak daerah;
 - g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Keberatan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang keberatan piutang pajak daerah;
 - b. melakukan proses administrasi terhadap keberatan piutang pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak;
 - c. melakukan proses usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagai bahan keputusan walikota;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di sub bidang keberatan piutang pajak daerah;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pembukuan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pembukuan piutang pajak daerah;
 - b. melakukan pengecekan piutang wajib pajak yang mengajukan tutup usaha;
 - c. menyelenggarakan pembukuan piutang pajak daerah;
 - d. membuat pelaporan piutang pajak daerah;

e. menyelenggarakan ...

is d f

- e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di sub bidang pelaporan piutang pajak daerah;
- f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi pengkajian dan pengembangan potensi pajak daerah, perumusan peraturan daerah, penyuluhan dan evaluasi pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan perumusan peraturan daerah tentang pajak daerah;
 - d. pelaksanaan penatausahaan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah; dan
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengkajian Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pengkajian potensi pajak daerah;
 - b. melakukan analisa data-data bahan kajian potensi pajak daerah serta perumusan kebijakan dan payung hukum terkait pengelolaan pajak daerah;
 - c. menyusun draft rancangan peraturan-peraturan daerah (perda dan perwali) di bidang pajak daerah;
 - d. melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan-peraturan daerah (perda dan perwali) terkait pengelolaan pajak daerah;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub...

R S A

- (2) Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pengembangan potensi pajak daerah;
 - b. mengumpulkan data dan informasi pengembangan potensi pajak daerah;
 - c. melakukan identifikasi potensi jenis objek-objek baru pajak daerah;
 - d. melakukan pengembangan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi Pajak Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang evaluasi pajak daerah;
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penerimaan pajak daerah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah;
 - d. melakukan evaluasi terhadap piutang pajak daerah;
 - e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB V...

y e t

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) kelompok jabatan fungsional dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) kebutuhan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala Badan ...

W S A

- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan atau Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2017.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir pada Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24...

U R J

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 74


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO